BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan teori-teori, konsep-konsep, generealisasi-generalisasi hasil penilitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian yang membahas mengenai jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.1 Pengusaha Kena Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang akan menanggung pajak yang terutang namun karena pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, maka beban pajak dilimpahkan kepada pihak lain atau konsumen. Menurut Siti Resmi (2013: 25) menyatakan bahwa:

> "Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak".

Menurut Sardana (2014: 26) bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

Sedangkan menurut Waluyo (2014: 57) bahwa:

> "Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean."

Berdasarkan pernyataan para ahli di atas maka dapat dikatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah orang/badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya.

2.1.1.2 Indikator Pengusaha Kena Pajak

Indikator Pengusaha Kena Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar teori dari Sardana (2014: 26) yang mengatakan:

"Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN".

Penentuan indikator ini juga didasari atas dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu (2017: 252) yang mengatakan bahwa:

"Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai PPN berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak".

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menentukan indikator dari Pengusaha Kena Pajak yaitu besarnya jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada KPP.

2.1.2 Surat Pemberitahuan Masa

2.1.2.1 Pengertian Surat Pemberitahuan Masa

Pada dasarnya Surat Pemberitahuan Masa adalah wadah bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Suparmono dan Theresia (2015:24):

"Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, juga harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan." Sedangkan menurut Siti Resmi (2014: 43)

"Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan."

Berdasarkan pernyataan para ahli di atas maka dapat dikatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang.

2.1.2.2 Indikator Surat Pemberitahuan Masa

Indikator Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Edi Irianto, dkk (2013: 232) bahwa cara melaporkan pajak adalah dengan melaporkan Surat Pemberitahuan oleh wajib pajak, dengan 2 jenis surat yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan kepada KPP setempat, selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Indikator Surat Pemberitahuan Masa pada penelitian ini juga menggunakan dasar pemikiran Ferra Pujiyanti (2015: 43) bahwa PPN dan PPnBM yang terutang dihitung sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa dan disampaikan kepada KPP setempat, selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menentukan indikator dari Surat Pemberitahuan Masa yaitu jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang dilaporkan.

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Amiruddin Idris (2016: 50):

"Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan Internasional". Pada bukunya Mardiasmo (2013: 273) menyebutkan bahwa:

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam peredarannya dari produsen kepada konsumen". Sedangkan menurut Siti Resmi (2014: 3):

"Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas barang kena pajak (BKP)/ jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan dari dasar pengenaan pajak (DPP)".

Berdasarkan pernyataan para ahli di atas maka dapat dikatakan bahwa Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sumber penerimaan negara yang terdiri dari semua pajak atas barang kena pajak/jasa kena pajak yang dikonsumsi di dalam daerah pabean (dalam negeri).

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran (Siti Resmi, 2016: 3) Pajak sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti contohnya PPN. Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada penelitian ini juga menggunakan dasar pemikiran Waluyo (2014: 5) menyatakan bahwa untuk dapat merealisasikan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan dana yaitu menggali sumber dana yang berasal dari pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menentukan indikator dari Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu jumlah realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Sukardji (2013:54) semakin banyak pengusaha yang dikukuhkan statusnya menjadi pengusaha kena pajak maka otomatis kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak semakin banyak dan bisa membuka peluang meningkatnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Dwi Sunar (2012: 134) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan jumlah pajak yang telah dibuatkan faktur pajak ke kas negara atau masuk sebagai Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Teori ini juga didukung dari hasil penelitian Desi Lestari (2016: 14) yang menguji pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil penelitian itu menyatakan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Semakin rendah Pengusaha Kena Pajak yang mendaftarkan diri maka semakin rendah pula penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil penelitian Gia Meidha Giani (2016: 5) juga menyimpulkan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Dimana ketika jumlah

pengusaha kena pajak meningkat maka penerimaan pajak pertambahan nilai pun akan meningkat.

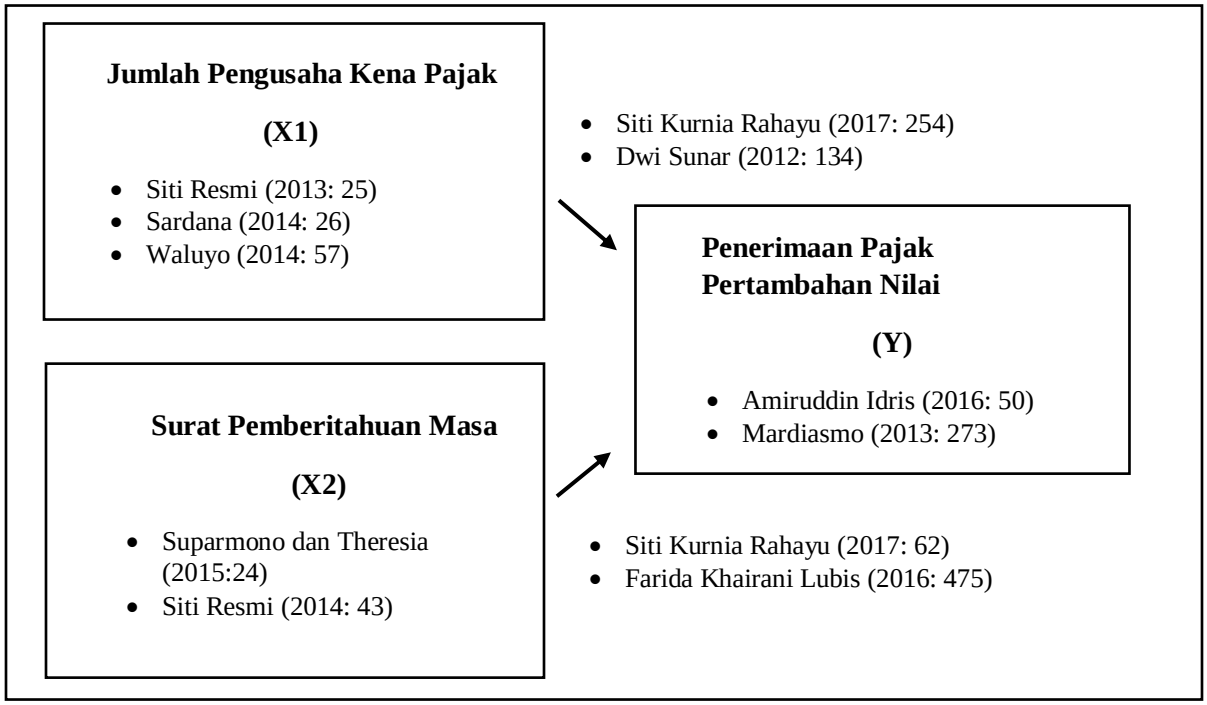
2.2.2 Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 62) jumlah Wajib Pajak efektif memberikan pengaruh kepada jumlah pelapor SPT baik Tahunan atau Masa, dan berimplikasi pada peningkatan penerimaan pajak. Beliau juga menyatakan bahwa guna tercapainya penerimaan pajak yang tercantum di dalam RAPBN, diharapkan kepada seluruh Wajib Pajak dapat menunaikan kewajiban kenegaraannya dengan mengisi Surat Pemberitahuan.

Ahmad Prayudi (2010: 14) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Medan Petisah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Medan Petisah.

Teori ini juga didukung oleh penelitian Farida Khairani Lubis (2016: 475) pada KPP Kota Medan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Kesimpulan semua kerangka pemikiran di atas, maka dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang dilakukan merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti yang kebenarannya masih perlu diuji secara empiris. Dalam merumuskannya perlu hubungan korelasi atau kausal antara dua variable secara jelas, logis, ringkas, dan dapat diuji berdasarkan ilmu yang terkait. Uji Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H1: Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

H2: Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)